

Etika Konseling Daring Dalam Penanganan Kasus Terkait Pandemi COVID-19 Perspektif Kode Etik Psikologi

Irfan Fahmi¹, Agus Mulyana², Fidia Hanan Zahara³, Titi Ratna Garnasih⁴

¹Fakultas Psikologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, irfan.fahmi@uinsgd.ac.id

²Fakultas Psikologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, agus.mulyana@uinsgd.ac.id

³Fakultas Psikologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, fidiahanan@uinsgd.ac.id

⁴Fakultas Psikologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, titi.ratna@uinsgd.ac.id

Abstrak

Sejauh ini dalam praktik psikologi, konseling menjadi layanan yang dianggap efektif dalam penyelesaian masalah psikologis. Kondisi pandemic COVID-19 serta merta memaksa peralihan konseling tatap muka menjadi konseling daring. Hal ini tentunya menjadi solusi saat permasalahan psikologi memerlukan penyelesaian dengan segera. Hanya saja sejauhmana kode etik diterapkan dalam konseling daring tersebut masih menjadi hal yang perlu diperhatikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana etika konseling daring dalam penanganan kasus terutama terkait COVID-19. Metode penelitian yang digunakan berupa studi kepustakaan, terutama pada beberapa artikel yang secara khusus membahas konseling daring. Hasil penelitian diperoleh bahwa konseling daring memiliki kelebihan yaitu klien dapat merasa bebas dalam mengungkapkan diri mereka sendiri saat menulis. Jarak fisik yang diberikan oleh konseling daring memungkinkan kedekatan emosional yang membuat klien aman dan bebas dari rasa malu. Hanya saja hal ini berimbas pada konselor yang kurang bisa menunjukkan rasa empatinya dengan optimal. Begitupun dengan klien kurang dapat menerima energi positif yang diberikan konselor. Selain itu, konselor maupun psikolog yang melakukan praktek konseling daring di tengah pandemi COVID-19 harus diberikan keterampilan yang mengacu pada kode etik psikologi dan konseling sehingga dalam prakteknya tidak menemui kemungkinan pelanggaran etika konseling. Hal ini terutama dalam proses konseling daring yang mungkin berpotensi dalam pelanggaran etik, antara lain berkaitan dengan komunikasi terapeutik, kenyamanan, privasi, dan kehilangan pemahaman isyarat yang mengakibatkan kesalahpahaman dalam memahami masalah dan kebutuhan klien.

Kata kunci : COVID-19, kode etik, konseling daring,

1. Pendahuluan

Virus Corona atau yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan COVID-19 awalnya hanya bersifat endemic di salah satu kota di negara Tiongkok yaitu Wuhan saat ini sudah menjadi wabah yang bersifat pandemik dan mengancam umat manusia di dunia. Tentu saja hal ini bukan masalah sederhana walaupun banyak orang yang menyepelkannya. Kekuatan dari COVID-19 bisa jadi bukan dari daya bunuhnya karena masih banyak virus yang lebih berbahaya, tetapi dari daya tularnya yang sangat cepat dan sulit dikontrol. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan berdampak pada kecemasan maupun munculnya depresi atau perasaan tertekan dengan banyaknya pemberitaan terkait jumlah penderita COVID-19 yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sayangnya, pemberitaan mengenai COVID-19 itu tidak semuanya akurat karena banyak sekali berita kurang tepat. Pemberitaan

ini dapat mempengaruhi hormon pada manusia yang dapat meningkatkan perasaan tertekan sehingga dapat menyebabkan sistem imun menurun dan rentan tertular COVID-19.

COVID-19 yang penyebarannya semakin meluas di semua negara termasuk Indonesia memiliki dampak yang beragam pada individu. Dampak yang terjadi tidak hanya pada masalah fisik saja namun juga pada permasalahan psikologis. Dampak fisik yang dirasakan akibat COVID-19 ini sudah jelas dapat berujung pada kematian. Berbeda dengan dampak fisik yang dirasakan, dampak psikologis pun mulai semakin banyak dirasakan oleh penderita maupun masyarakat secara umum. Bagi penderita, sudah jelas dampak psikologis yang dirasakan dapat berupa perasaan tertekan, stres dan juga kecemasan saat dirinya mengetahui bahwa ia positif mengalami COVID-19. Perasaan cemas maupun tekanan yang dirasakan oleh penderita ini sebenarnya menjadi hal yang umum terjadi karena setiap orang yang menderita penyakit terlebih penyakit yang sifatnya berat dan mematikan. Selain itu, penderita pun akan mengalami kecemasan apabila orang-orang di sekitarnya mengetahui bahwa dirinya didiagnosis positif COVID-19 karena hal itu pun tentu saja akan mempengaruhi kehidupan sosialnya. Tidak menutup kemungkinan ia akan mendapatkan pandangan negatif baik dari keluarga maupun dari lingkungan sekitarnya. Hal itu pula yang menjadi alasan penderita yang tidak jujur dengan kondisi kesehatannya saat ia menderita sakit dengan gejala COVID-19 karena ia merasakan beban psikologis apabila ia didiagnosis positif.

Permasalahan psikologis yang dihadapi oleh masyarakat terkait pandemi COVID-19 ini berdampak pada perlunya pendampingan psikologis. Hal ini terutama sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang tidak bisa mengatasi kecemasannya sendiri. Salah satu bentuk pendampingan tersebut adalah dengan melakukan konseling. Konseling adalah proses interpersonal, dimana seseorang yang dibantu oleh tenaga profesional untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menemukan masalah (Surya, 2003). Dengan melakukan konseling maka akan tercipta hubungan antara orang yang terlatih secara profesional dengan seseorang yang mencari bantuan di mana keterampilan tenaga profesional tersebut dibutuhkan agar orang yang membutuhkan bantuan tersebut dapat belajar dan membuat mereka terhubung dengan diri mereka sendiri dan orang lain (Ulfiah, 2018).

Dalam menjalankan konseling psikologi, seorang konselor atau psikolog dituntut untuk mengikuti kode etik yang ada. Kode etik mengenai konseling psikologi diatur dalam buku kode etik Himpunan Psikologi Indonesia bab XIV mengenai konseling psikologi dan terapi psikologi dari pasal 71 sampai dengan pasal 80. Dalam buku kode etik ini dibahas mengenai batasan umum, kualifikasi konselor, *informed consent* dalam konseling, konseling psikologi yang melibatkan pasangan atau keluarga, konseling kelompok, pemberian konseling psikologi bagi yang menjalin konseling psikologi sebelumnya, pemberian konseling psikologi kepada mereka yang pernah terlibat keintiman/keakraban seksual, penjelasan singkat setelah konseling psikologi, penghentian sementara konseling psikologi, dan penghentian konseling psikologi (Himpunan Psikologi Indonesia, 2010). Dalam buku panduan kode etik ini dibahas dengan sangat jelas bagaimana proses konseling psikologi dilakukan terutama konseling konvensional tatap muka. Adapun bagaimana proses konseling psikologi yang dilakukan secara daring (*online*) belum dibahas atau dijelaskan.

Tak berbeda dari konseling tatap muka langsung, konselor pada konseling daring tetap harus mampu memberikan kepuasan layanan konseling pada klien tanpa mengurangi kualitas. Mallen dan Vogel (2005) mendefinisikan konseling daring sebagai proses mental atau perilaku pelayanan kesehatan termasuk didalamnya terapi, konsultasi dan psikoedukasi yang dilakukan oleh profesional yang berlisensi kepada klien dan dilakukan secara tidak bertatap muka

menggunakan teknologi dan alat komunikasi jarak jauh seperti telepon, email, percakapan (*chatting*) maupun video konferensi. Mallen & Vogel (2005) melaporkan bahwa klien tampaknya lebih menerima konseling daring daripada profesional.

Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, dimana pertemuan langsung tatap muka menjadi hal yang harus dihindari membuat proses konseling harus dilaksanakan secara daring. Terlebih lagi dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari pemerintah membuat kebutuhan konseling secara daring menjadi bertambah besar. Pada dasarnya sudah banyak yang melakukan konseling psikologi secara daring terutama dengan menggunakan aplikasi tertentu namun hal itu dilakukan sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini konseling psikologi secara daring menjadi hal yang dibutuhkan karena keterbatasan untuk melakukan konseling secara tatap muka. Namun demikian, panduan kode etik yang masih terbatas pada konseling psikologi yang dilakukan secara tatap muka, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai kode etik pelaksanaan konseling psikologi secara daring. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana etika konseling psikologi saat dilakukan secara daring, mengingat saat terjadi pandemi COVID-19 konsultasi psikologis akan sulit dilakukan secara tatap muka.

2. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka. Kajian pustaka adalah segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti (Ibnu, Moehnilabib, Mukhadis, Suparno, Rafi'udin, & Sukarnyana, 2003). Levy & Ellis (2006) menyatakan bahwa ada beberapa karakteristik untuk membuat penelitian kajian pustaka yang efektif; yaitu a) menganalisis metodologi dan mensintesis literatur yang memiliki kualitas yang baik, b) memberikan landasan yang kuat untuk memilih topik penelitian, c) memberikan landasan yang kuat untuk memilih metodologi penelitian, dan d) menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan memberikan kontribusi informasi yang baru pengetahuan atau memajukan basis pengetahuan dari bidang penelitian yang dilakukan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan konseling secara tatap muka menjadi hal yang umum dilakukan seseorang untuk mencari bantuan atas permasalahan yang dihadapi. Konseling secara tatap muka telah terbukti dapat menyelesaikan permasalahan yang diharapkan oleh individu, misalnya dalam menyelesaikan permasalahan perundungan di sekolah (Ulfiah, 2008) maupun menurunkan perilaku agresif pelajar dengan konseling kelompok (Muiz, 2017). Di sisi lain, konseling daring pun memiliki berbagai keuntungan yaitu, dapat menghemat waktu karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu (Ulfiah, 2018). Namun demikian, seiring dengan perkembangan teknologi maka berkembanglah konseling secara daring. Koutsonika (2009, dalam Wibowo, 2016) memberikan penjelasan bahwa konseling yang dilakukan secara daring pertama kali muncul pada dekade 1960 dan 1970 dengan menggunakan perangkat lunak dan masih dilakukan dengan berbasis teks. Dengan kemajuan teknologi akhirnya banyak digunakan juga berbagai media seperti *live chat*, telepon maupun konferensi video.

Corey & Callaman (2011), memberikan penjelasan dan kesimpulan bahwa dengan memiliki teknologi yang cukup bagus belum tentu bisa memberikan konseling secara optimal kepada

semua klien. Hal yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana manfaat yang dirasakan oleh kline menjadi lebih besar dari potensi resiko yang dapat dirasakan oleh klien saat konseling dilakukan secara daring meskipun tidak menutup kemungkinan tujuan konseling tetap tercapai. Kelemahan dari penggunaan konseling daring yang mungkin terjadi adalah:

1. Diagnosis yang dilakukan menjadi tidak akurat dan pemberian intervensi menjadi tidak efektif karena petunjuk dan arahan yang diberikan menjadi kurang spesifik dan informasi non verbal menjadi sulit untuk diberikan.
2. Penjaminan kerahasiaan dan privasi klien yang tidak optimal.
3. Adanya keterbatasan tugas konselor untuk memperingatkan atau melindungi orang lain.
4. Perhatian yang diberikan menjadi terbatas, terutama untuk klien yang memiliki keinginan untuk bunuh diri, menderita kecemasan dan depresi yang ekstrim atau depresi atau pada klien yang sedang berada dalam krisis.
5. Pengetahuan identitas yang terbatas memungkinkan anak-anak untuk menyamar dan mengaku sebagai orang dewasa.
6. Adanya kesulitan untuk memperkirakan dan mengembangkan teknik intervensi yang efektif pada klien yang sebelumnya belum pernah terlibat dalam konteks konseling tatap muka atau pada klien dengan kasus yang berat
7. Intervensi menjadi lebih sulit untuk masalah psikologis yang sifatnya kompleks dan jangka panjang.

Nabilah (2010) menjelaskan perbedaan antara layanan konseling tatap muka dan konseling daring

Layanan Konseling Tatap Muka	Layanan Konseling Daring
Konseling merupakan suatu hubungan pemberian bantuan yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi (verbal dan non verbal) dimana seseorang diantaranya mencari bantuan dan yang lainnya terlatih secara profesional untuk memberi bantuan	Suatu hubungan pemberian bantuan yang melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih (kebanyakan berbasis teks) dari tempat atau jarak yang terpisah, dimana seseorang diantaranya mencari bantuan dan yang lainnya terlatih secara profesional untuk membantu
Kegiatan konseling dilakukan dalam setting ruangan yang sangat aman, pribadi dan tidak terlihat oleh orang lain	Kegiatan konseling dilakukan dalam setting dunia maya yang mungkin saja bisa dimasuki oleh pihak ketiga maupun beresiko dibajak <i>hacker</i>
Didalamnya terdapat keadaan yang secara nyata ditampilkan yang tidak terbatas dalam bentuk verbal (tampak) dari kedua belah pihak, seperti berpikir, berbicara dan berbagi pemikiran	Kedua belah pihak akan berpikir dan berbagi pemikiran biasanya melalui teks. Hal ini bisa juga dilakukan secara langsung atau <i>synchronous (chat, video conference dan instant messaging</i> maupun <i>secara virtual asynchronous (email)</i>
Pada umumnya merupakan percakapan bersahabat, hangat dan ekspresif dan secara langsung bertujuan untuk memberikan perubahan dalam perilaku	Konseling daring dilakukan melalui interaksi yang kebanyakan berbasis teks, beberapa huruf berubah menjadi kode-kode atau singkatan untuk menggambarkan emosi yang ditunjukkan dengan menggunakan <i>emoticon</i>

Proses konseling psikologi secara tatap muka dan daring pada dasarnya tidak banyak berbeda. Namun demikian, ditemukan beberapa etika dalam konseling psikologi tatap muka namun tidak dapat dilakukan dalam konseling daring.

3.1. Hubungan Terapeutik

Inti dari upaya terapeutik adalah keyakinan bahwa adanya hubungan responsif antara konselor dengan klien sehingga menghasilkan perubahan dalam kognisi, perasaan dan perilaku (Holmes, 1989). Tantangan signifikan untuk konseling daring adalah membangun kemungkinan untuk menciptakan hubungan yang bermakna sama melalui konseling daring. Dalam sebuah penelitian Mallen & Vogel (2005) menemukan bahwa kontak tatap muka lebih unggul daripada komunikasi daring dalam membangun hubungan, namun tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan dalam pemahaman emosional. Interaksi terapeutik memang harus memiliki prinsip-prinsip dasar seperti menyediakan hubungan yang suportif, empatik, dan saling memberdayakan merupakan hal yang sangat diperlukan. Sebuah studi oleh Cook dan Doyle (2002) menemukan skor yang setara untuk kondisi daring dan tatap muka. Klien konseling daring melaporkan mengalami ikatan yang kuat dengan konselor mereka. Namun demikian, penelitian ini tidak memasukkan kelompok pembandingan tatap muka dan sampelnya kecil.

3.2. Kenyamanan

Keuntungan yang sering dilaporkan dari konseling daring adalah bahwa ia dapat diakses di mana saja pada waktu yang sesuai, diyakini dapat menjangkau individu yang menghadapi hambatan psikologis dan fisik untuk mengakses layanan konseling (Mallen & Vogel, 2005). Tentu dalam masa pandemi COVID-19 dimana di beberapa negara termasuk Indonesia ditetapkan sistem “*lockdown*” membuat klien yang memiliki kebutuhan untuk melakukan konseling tidak diijinkan untuk pergi ke tempat praktek konselor. Klien hanya cukup melakukan proses konseling di rumah tanpa harus menambah kecemasannya tertular virus. Hanya saja, dikarenakan akses tersebut sangat mudah dan nyaman bagi klien serta beberapa konselor masih kurang memberi batasan waktu yang jelas, dapat mengganggu waktu kegiatan konselor sehari-hari. Konselor cenderung jadi terfokus pada masalah klien dan dituntut untuk dapat menanggapi klien dengan cepat padahal mungkin banyak klien yang pada hari itu juga mendesak untuk segera dilayani. Hal ini tentunya dapat membuat konselor harus berpikir tepat dan cepat dalam merespons sedangkan konselor juga membutuhkan waktu untuk menjawab semua keluhan yang ada sehingga dapat membuat kebebasan konselor terganggu yang tentunya akan mempengaruhi kehidupannya.

3.3. Privasi dan Waktu untuk Berefleksi

Banyak klien melaporkan bahwa mereka merasa lebih nyaman mendiskusikan masalah sensitif dengan konselor daring karena mereka tidak dihakimi oleh penampilan fisik mereka sebagai keunggulan unik dari media ini. Analisis kualitatif pengalaman klien dalam konseling daring menemukan bahwa klien yang melakukan konseling tanpa harus bertatap muka dapat membantu mereka mengekspresikan diri secara lebih terbuka dan jujur (Cook & Doyle, 2002). Hal itu tidak menutup kemungkinan klien terkadang merasa makin tertekan dengan umpan balik dari ekspresi konselor secara langsung, sehingga dalam konseling daring merasa lebih punya waktu untuk merefleksikan diri klien sendiri.

3.4. Waktu Tunda

Klien yang melakukan konseling secara daring terbukti memiliki waktu lebih banyak untuk menenangkan diri, yaitu memilah perasaan dan pikiran sementara untuk dapat mengungkapkan perasaannya lewat tulisan. Dengan menulis, dapat membantu beberapa orang untuk memusatkan perasaan dan dapat mengungkapkan serta mengekspresikan perasaannya secara

mudah dan bebas tanpa gangguan. Proses menyusun, membaca kembali, dan menulis ulang masalahnya lewat media sosial atau email meningkatkan kesadaran diri. Dalam konseling tatap muka, klien dan terapis dapat memeriksa, mengklarifikasi, dan memahami proses interaksi dengan segera. Namun, dalam konseling secara daring, maka terjadilah waktu tunda. Klien dan terapis dapat bertanya-tanya dan menafsirkan keterlambatan yang tidak dapat dijelaskan dalam pesan. Hal ini berpotensi meningkatkan kecemasan; yang mengarah kepada ambiguitas dalam jawaban, dimana dengan mudah kita dapat memproyeksikan harapan, emosi, dan kecemasan kita sendiri. (Suler, 2004).

3.5. Kehilangan Isyarat

Salah satu kritik utama dan anggapan keterbatasan utama konseling daring adalah bahwa individu sering tidak tahu banyak tentang diri klien maupun konselor satu sama lain serta keterbatasan dalam memaknai semua isyarat visual dan verbal dalam menyampaikan informasi (Suler, 2004). Kurangnya umpan balik visual menyebabkan terbatasnya konselor dalam melakukan observasi sehingga data yang dikumpulkan kurang lengkap dan kevalidannya diragukan.

3.6. Ekspresi Menulis

Fitur khas konseling daring adalah bahwa sebagian besar komunikasi terjadi secara tertulis. Proses penulisan misalnya, bersifat katarsis dalam menerjemahkan pengalaman emosional ke dalam kata-kata dan ini juga telah ditemukan menjadi kasus dalam penggunaan e-mail (Sheese, Brown, & Graziano, 2004). Cook & Doyle (2002) menemukan bahwa klien menghargai kesempatan untuk membaca kembali tanggapan yang diterima dari terapis, dan memungkinkan mereka memiliki lebih banyak waktu untuk memaknai tulisan yang ada daripada melakukan komunikasi verbal. Konselor dapat mencerminkan nada, kosa kata dan suara klien sebagai cara untuk membangun dan mempertahankan aliansi terapeutik. Permainan kata-kata serta penggunaan kreatif nama, salam, metafora, dan idiom semuanya meningkatkan proses namun hal tersebut tentunya tidak akan didapatkan jika tidak melakukan konseling secara tatap muka sehingga konselor tidak dapat melihat ekspresi wajah dan penampilan umum dari klien hingga kurangnya klarifikasi spontan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman atau salah membaca situasi dari masalah nyata.

4. Simpulan

Dari adanya studi literatur ini ditemukan perbedaan mengenai konseling psikologi secara langsung dan konseling daring dimana masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihan konseling daring yaitu klien dapat merasa bebas dalam mengungkapkan diri mereka sendiri terutama jika menggunakan media teks saat menulis. Jarak fisik yang diberikan oleh konseling daring memungkinkan kedekatan emosional yang membuat klien aman dan bebas dari rasa malu. Tanpa isyarat verbal dan fisik, hubungan konseling daring dapat memiliki intensitas dan keintiman yang luar biasa. Hanya saja, hal tersebut tentunya juga memiliki dampak negatif bagi kedua belah pihak, karena dengan melakukan konseling daring, tentunya konselor kurang bisa menunjukkan rasa empatinya dengan optimal. Begitupun dengan klien kurang dapat menerima energi positif yang diberikan konselor sehingga hubungan emosional yang terjalin kurang dapat berlangsung secara optimal dibandingkan dengan konseling tatap muka. Hal ini membuat konselor tidak dapat melakukan observasi secara langsung untuk mendapatkan data yang valid atas keluhan yang dirasakan klien. Namun

demikian, hal yang paling penting bahwa pelaksanaan konseling daring di tengah pandemi COVID-19 harus merujuk pada berbagai sumber sehingga sebagai konselor dapat mengetahui sampai mana batasannya. Konselor maupun psikolog yang melakukan praktek konseling daring harus diberikan keterampilan yang mengacu pada kode etik psikologi dan konseling sehingga dalam prakteknya tidak menemui kemungkinan pelanggaran etika konseling. Pelatihan lanjutan dalam komunikasi berbasis teks juga dapat meningkatkan kecerdasan klinis. Oleh karena itu konselor juga perlu memiliki keterampilan menulis yang baik dalam menanggapi semua keluhan klien lewat tulisan karena dikhawatirkan ada kesalahan pemahaman atau makna antara maksud konselor dengan penerimaan informasi yang ditangkap oleh klien.

Referensi

- Cook, J. E., & Doyle, C. (2002). Working alliance in online therapy as compared to face-to-face therapy: Preliminary results. *CyberPsychology & Behavior*, 5(2), 95-105. doi: 10.1089/109493102753770480
- Corey, G., Schneider, C., Marianne & Callanan, P. (2011). *Issues and Ethics In The Helping Professions, 8th Edition*. California: Brooks/Cole, Cengage Learning
- Himpunan Psikologi Indonesia. (2010). *Kode Etik Psikologi Indonesia*. Jakarta: Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia
- Holmes, J. & Lisndley, R. (1989). *The values of psychotherapy*. Oxford: Oxford University Press.
- Ibnu, S., Moehnilabib, M., Mukhadis, A., Suparno, Rafi'udin, A., & Sukarnyana, L. W. (2003). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Malang: UM Pres
- Levy, Y., & Ellis, T. J. (2006). A systems approach to conduct an effective literature review in support of information systems research. *Informing Science*, 9, 181-211. <https://doi.org/10.1049/cp.2009.0961>
- Mallen, M. J., & Vogel, D. L. (2005). Introduction to the major contribution: Counseling psychology and online counseling. *The Counseling Psychologist*, 33, 761-775
- Mallen, M. J., Vogel, D. L., Rochlen, A. B., & Day, S. X. (2005). Online counseling: Reviewing the literature from a counseling psychology framework. *The Counseling Psychologist*, 33, 819-871.
- Muiz, G. A., Marlina, E., Miharja, S. (2017). Peran layanan konseling kelompok terhadap perilaku agresif pelajar. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*, 5(2), 203-220.
- Nabilah. (2010). Artikel: *Pengembangan Media Layanan Konseling Internet di Perguruan Tinggi (Studi Keterbacaan Media Layanan Konseling Internet di Universitas Negeri Jakarta)*. Tidak diterbitkan. Tersedia di <https://www.academia.edu/>. Diakses pada tanggal 21 April 2020
- Sheese, B. E., Brown, E. L., & Graziano, W. G. (2004). Emotional expression in cyberspace: Searching for moderators of the pennebaker disclosure effect via e-mail. *Health Psychology*, 23(5), 457-464. doi: 10.1037/0278-6133.23.5.457
- Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. *Cyber Psychology & Behavior*, 7(3), 321-326. doi: 10.1089/1094931041291295
- Surya, M. (2003). *Psikologi Konseling*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Ulfiyah. (2008). Penanganan perilaku bullying siswa melalui konseling model pengembangan komitmen beragama. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 1(1), 67-74

- _____. (2018). Functional requirements analysis of e-counseling. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 96(18), 6075-6084
- Wibowo, N. C. H. (2016). Bimbingan konseling online. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(2), 271-287

Biografi Penulis

	<p>Dr. H. Irfan Fahmi, S.Th.I., M.Psi., Psikolog Dosen Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak tahun 2006 dengan keahlian utama di bidang Psikodiagnostika, Psikologi Pernikahan dan Keluarga serta Psikologi Politik. Pendidikan sarjana Psikologi diraih dari Universitas Islam Bandung dan Tafsir Hadits di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Magister Profesi Psikologi ditempuh di Universitas Indonesia dengan Spesialisasi Klinis Dewasa dan terakhir menempuh Pendidikan Doktorat di Universitas Indonesia dalam ilmu Psikologi. Saat ini diamanahi sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni sejak tahun 2019.</p>
	<p>Dr. Agus Mulyana, M.Psi., Psikolog Dosen Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak tahun 2011 dengan keahlian di bidang Psikologi Umum dan Psikodiagnostika. Selain dosen, profesi yang lain yang dijalankan adalah sebagai seorang Psikolog. Lulusan S1 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung dan melanjutkan pendidikan pada Magister Profesi Psikologi Universitas Islam Bandung. Pendidikan doktorat ditempuh di Universitas Padjadjaran dalam ilmu Psikologi. Saat ini diamanahi sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Psikologi sejak tahun 2019.</p>
	<p>Fidia Hanan Zahara, S.Psi, M.Psi., Psikolog Dosen Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak tahun 2019 dengan keahlian di bidang Psikologi Umum dan Psikodiagnostika. Selain dosen, profesi yang lain yang dijalankan adalah sebagai seorang Psikolog. Lulusan S1 dari Fakultas Psikologi UIN Jakarta dan melanjutkan pendidikan pada Magister Profesi Psikologi Universitas Tarumanagara.</p>
	<p>Titi Ratna Garnasih, S.Psi, M.Psi., Psikolog Dosen Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak tahun 2019 dengan keahlian di bidang Psikologi Islam. Selain dosen, profesi lain yang dijalankan adalah sebagai seorang Psikolog di Unit Layanan Psikologi UIN Bandung. Lulusan S1 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan melanjutkan pendidikan pada Magister Profesi Psikologi Universitas Islam Bandung (UNISBA).</p>